



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada masing-masing badan dan dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KABUPATEN ROKAN HULU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa kecamatan;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

### **BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD Pembibitan Ternak, Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH) Kecamatan Rambah dan Rambah Samo;
  - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Pasar Ternak Kecamatan Tambusai Utara dan Tambusai;
  - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Rambah Hilir;
  - d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ujung Batu;
  - e. UPTD Pembibitan Perkebunan Rambah Samo;

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 4**

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 6**

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT perbibitan ternak dan kesehatan hewan dan RPH mempunyai fungsi
  - a. Perbibitan, budidaya dan pemuliabiakan ternak
  - b. Pemeliharaan ternak
  - c. Pendistribusian bibit ternak

- d. Melaksanakan Pengamatan, Pemantauan, Pencegahan, diagnosa dan Pengobatan penyakit
  - e. Penanganan reproduksi antara lain diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan dan lain lain
  - f. Melakukan operasi kecil dan besar dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dari penderitaan, kastrasi/ovarektomi dan kecantikan hewan
  - g. Melaksanakan penanganan mutu dan kesehatan hasil produksi hasil produksi
  - h. Memberikan Surat Keterangan/Rekomendasi Kesehatan Hewan terhadap hewan hidup atau hewan mati.
  - i. Melaksanakan pemeriksaan antemortem dan posmortem
  - j. Pengelolaan limbah pada rumah potong hewan
  - k. seleksi dan pengendalian pemotongan sapi betina
  - l. Merupakan unit penghasil pendapatan daerah (PAD)
  - m. Melaksanakan tugas-tugas ketatusahaan
  - n. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
  - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain lain yang diberikan Kepala Dinas
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Pusat kesehatan hewan (puskesmas) dan Pasar Ternak mempunyai fungsi
- a. Melaksanakan Pengamatan, Pemantauan, Pencegahan, diagnosa dan Pengobatan penyakit,
  - b. Penanganan reproduksi antara lain diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan dan lain lain,
  - c. Melakukan operasi kecil dan besar dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dari penderitaan, kastrasi/ovarektomi dan kecantikan hewan,
  - d. Melaksanakan penanganan mutu dan kesehatan hasil produksi hasil produksi,
  - e. Memberikan Surat Keterangan/Rekomendasi Kesehatan Hewan terhadap hewan hidup atau hewan mati,
  - f. Pelaksanaan pelayanan transaksi jual beli,
  - g. Penyediaan fasilitas pasar ternak,
  - h. Pelaksanaan jasa pemeriksaan kesehatan ternak,
  - i. Pemeliharaan kebersihan pasar ternak dan lingkungan sekitar serta penanganan limbah,
  - j. Pengawasan terhadap pengeluaran ternak,
  - k. Pengendalian pemotongan hewan betina produktif,
  - l. Melaksanakan tugas-tugas ketatusahaan,
  - m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat,
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Pusat kesehatan hewan (puskesmas) mempunyai fungsi
- a. Melaksanakan Pengamatan, Pemantauan, Pencegahan, diagnosa dan Pengobatan penyakit
  - b. Penanganan reproduksi antara lain diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan dan lain lain
  - c. Melakukan operasi kecil dan besar dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dari penderitaan, kastrasi/ovarektomi dan kecantikan hewan
  - d. Melaksanakan penanganan mutu dan kesehatan hasil produksi hasil produksi
  - e. Memberikan Surat Keterangan/Rekomendasi Kesehatan Hewan terhadap hewan hidup atau hewan mati.

- f. Melaksanakan tugas-tugas ketatusahaan
  - g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain lain yang diberikan Kepala Dinas
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Perbibitan Tanaman mempunyai fungsi :
- a. Mengusulkan program, rencana kerja dan anggaran UPTD Perbibitan Tanaman setiap tahun kepada Dinas,
  - b. Menyediakan, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit yang unggul,
  - c. Melakukan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbibitan,
  - d. Melaksanakan pendistribusian bibit tanaman perkebunan
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
  - f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban UPTD Perbibitan
  - g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain lain yang diberikan Kepala Dinas

### **Bagian Keempat Kewenangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas yang membawahi UPTD melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPTD.
- (2) Pelaksanaan kewenangan serta uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Peternakan dan Perkebunan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD pada Dinas Peternakan dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Kedua Penjabaran Tugas**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
  - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
  - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan dan kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 10**

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII ESELONISASI**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Perkebunan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perikanan dan Peternakan di cabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 26 Januari 2018

**WAKIL BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**D A M R I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR**


Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 11 TAHUN 2018  
TANGGAL : 26 JANUARI 2018

**SUSUNAN ORGANISASI**

**UPTD PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**WAKIL BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**SUKIMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

